

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Negara Indonesia historisitas aturan hukum berasal dari perpaduan dari sistem hukum Barat,¹ hukum Islam,² dan hukum Adat,³ yang diterapkan dalam kehidupannya.⁴ Pada konteks hukum kewarisan, hal ini mempengaruhi dalam menyelesaikan permasalahan waris. Secara definitif hukum waris merupakan aturan yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta warisan (*tirkah*) dari pewaris dan membahas tentang penentuan orang yang berhak mewarisi (ahli waris), serta menjelaskan bagian yang diperoleh oleh ahli waris tersebut.⁵

Kewarisan telah masyhur dalam bahasa Indonesia yang asalnya dari bahasa Arab yaitu (ورث - يرث - ارثا - وميراثا) yang berarti berpindahnya harta seseorang. Ini juga berarti abadi, adanya bersinambungan, tidak berkeputusan, tiada henti. Menurut bahasa kata *mirāts* berarti ketentuan terkait harta yang dibagikan, ini mencakup ketentuan tentang orang yang berhak dan tidak berhak mewarisi dan bagian warisan yang diperolehnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat (a), kewarisan diartikan sebagai aturan yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta warisan (*tirkah*) dari pewaris dan membahas tentang penentuan orang yang berhak mewarisi (ahli waris), serta menjelaskan bagian yang diperoleh oleh ahli waris tersebut.⁶

¹ Karena masa lalu Indonesia sebagai negara jajahan Hindia Belanda (Nederlands Indie), beberapa sistem perdata dan pidana yang dianut didasarkan pada hukum Barat (Eropa Kontinental), khususnya Belanda.

² Karena Muslim merupakan mayoritas penduduk Indonesia, hukum Islam lebih lazim, terutama dalam hukum keluarga.

³ Sebagai kelanjutan dari norma sosial budaya lokal nusantara berlaku hukum adat.

⁴ Hanafi Arif, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), hlm 1.

⁵ Departemen Agama RI, *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm 86.

⁶ Muhammad Ajib, *Fikih Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), hlm 31.

Pandangan tokoh Sunni yang tidak dikodifikasikan oleh Belanda berdampak signifikan terhadap hukum waris Indonesia, bahkan penerapannya tercampur dengan hukum adat. Oleh karena itu sistem kewarisan Indonesia dilakukan secara patrilineal, matrilineal atau bilateral tergantung pada daerahnya.⁷ Terkait penerapan aturan warisan daerah di Indonesia, pada masyarakat Dusun Tarunajaya Islam, memiliki metode hukum (tradisi) dalam penyelesaian sengketa kewarisan yakni permasalahan hukum yang timbul terkait harta warisan pewaris dengan para ahli warisnya. Metode hukum pada masyarakat tersebut adalah kewarisan hijab-mahjub, pada metode tersebut membahas bagaimana hak waris cucu yatim yang ayah ibunya meninggal dunia sebelum kematian pewaris (kakek/nenek).

Pada konteks hukum waris, kewarisan hijab-mahjub adalah aturan kewarisan cucu (anak ahli waris) yang orang tuanya (ahli waris) meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris (kakek atau nenek) meninggal dunia. Dalam hal ini cucu tenggelam atau terhalang atau termahjub) dari hak kewarisannya sebab kematian ayah atau ibunya sebelum pewaris (kakek/nenek).

Sementara itu berkaitan dengan hak kewarisan cucu ini, Ulama Sunni berpandangan, cucu yatim sebab kematian ayah atau ibunya sebelum pewaris (kakek/nenek) tidak secara keseluruhan tidak memperoleh (terhalang) dalam memperoleh warisan. Pemahjuban hanya berlaku pada cucu yang berjenis kelamin perempuan dari anak perempuan saja, sedangkan cucu (laki-laki dan perempuan) dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak perempuan dapat menjadi pengganti ahli waris orang tuanya. Berbeda halnya dengan Ulama Syi'ah yang tidak mengklasifikasikan hal tersebut, mereka berpandangan semua cucu baik cucu laki-laki ataupun perempuan atas kematian ayah atau ibunya sebelum pewaris, ia memiliki hak untuk menjadi pengganti ayah atau ibunya dalam menerima harta warisan.⁸

⁷ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Impelementasinya pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 6.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 166.

Pada konteks kewarisan hijab-mahjub ahli waris, Mesir mewujudkannya dengan memberlakukan Undang-Undang No. 71 tahun 1946 tentang wasiat wajibah. Negara pelopor yang menjadikan wasiat wajibah masuk ke dalam hukumnya adalah Mesir. Serendah apapun menurun seorang anak laki-laki ataupun perempuan yang meninggal dunia sebelum ahli waris, wasiat wajibah dapat dilaksanakan (melalui garis keturunan). Pembagian wasiat wajibah tersebut menyesuaikan aturan secara umum yakni dua banding satu, cucu laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih dan cucu perempuan memperoleh satu bagian.⁹

Demikian juga pada hukum kewarisan Islam Indonesia, metode hukum kewarisan hijab-mahjub pada masyarakat Tarunajaya ini terdapat pertentangan (bertolak belakang). Pada hukum kewarisan Islam Indonesia dipopulerkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 1 Tahun 1991 dan berjalan dengan baik serta diterima mayoritas masyarakat Islam Indonesia bahkan Pengadilan Agamanya. Pada buku kedua yang membahas hukum kewarisan, pada pasal 185 bab kedua yang membahas tentang ahli waris, dijelaskan bahwasanya: “Kedudukan anak dari seorang ahli waris yang meninggal dunia sebelum kematian pewaris dapat menggantikan ahli waris tersebut. Dengan catatan pengganti tersebut tidak tergolong dalam orang-orang yang terhalang dalam memperoleh warisan (Pasal 173). Adapun perolehan bagian harta warisannya saat menggantikan ahli waris tersebut tidak diperkenankan lebih besar dari perolehan ahli waris setingkatnya dengan yang digantikannya.”¹⁰

Hal ini diperkuat oleh Hazairin dalam konsep ahli waris pengganti. Istilah tersebut berarti jika seorang (ahli waris) meninggal dunia sebelum kematian pewaris, maka ia dapat digantikan oleh keturunan di bawahnya dalam

⁹ Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam* (Jakarta: Wijaya Jakarta, 1984) hlm 87.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm 86.

pembagian warisan.¹¹ Adapun dasarnya berasal dari sumber Al-Qur'ân Surat An-Nisā' ayat 33.¹²

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّا
 اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Bait Al-Qur'ân di atas masuk akal bahwa setiap warisan dari sumber daya yang ditinggalkan oleh ibu, ayah dan anggota keluarga masing-masing memiliki pewaris utama. Sebagaimana diindikasikan oleh Hazairin, bagian ini mengandung makna bahwa setiap harta peninggalan ibu, ayah dan anggota keluarga terdekat, Allah akan menjadikannya sebagai ahli warisnya. Allah menjadikan ahli waris sebagai pengganti ahli waris utama sebagai pengganti ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu.

Dalam kewarisan hijab-mahjub yang terdapat di Dusun Tarunajaya, Pancatengah ada fenomena yang menarik perhatian terkait dengan pembagian harta warisan cucu yatim yang ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum kematian pewaris (kakek atau neneknya), fenomena yang pertama kewarisan hijab-mahjub bagi cucu yang mana tidak mendapatkan bagian (waris pengganti) dari orang tuanya yang sudah meninggal akan tetapi mendapat hasil dari pengelolaan harta atau tanah hasil bumi yang diberikan kepada keluarga sebagai penerapan dari kewarisan pengganti.¹³ Fenomena yang kedua yang terdapat di dusun Tarunajaya, Pancatengah ada istilah warisan tenggelam, hal ini masih erat kaitannya dengan bagian cucu sebagai *waris pengganti*,

¹¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tinta Mas, 1981), hlm 50.

¹² An-Nisā' (4): 33.

¹³ Wawancara dengan Parid Sidik Tokoh Masyarakat Tarunajaya, Pancatengah, 1 Mei 2024

secara empirik ditemukan dalam penerapan hukum di masyarakat Tarunajaya tidak ada warisan pengganti akan tetapi hanya porsi harta warisan yang menjadi bagian dari Ibu dan Bapak yang sudah meninggal tersebut diberikan kepada anaknya (cucu) dari sipewaris dengan tidak dinamai sebagai waris pengganti yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia terutama didalam Kompilasi Hukum Islam akan tetapi disebut sebagai kewarisan tenggelam.¹⁴

Adapun terkait penelitian ini, peneliti ingin menganalisis sejauh mana implementasi kewarisan hijab-mahjub, serta mengapa kewarisan pengganti tidak diterapkan dalam proses pembagiannya padahal secara yuridis sudah termaktub di dalam KHI. Alasan penyusun meneliti kewarisan pengganti pada masyarakat Tarunajaya Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya. Adalah, Masyarakat mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan persoalan hak waris cucu yatim yang ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum kematian pewaris (kakek atau neneknya), cara penerapannya meskipun secara eksplisit tidak menurut KHI tapi berdasarkan kemufakatan para keluarga yang didukung pendapat para tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Adapun porsi waris cucu yatim yang ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum kematian pewaris (kakek atau neneknya) dengan pemberian porsi bagi cucu tersebut hasil dari tanah dan hasil bumi yang menjadi bagian dari orang tuanya dibagikan kepada cucu.¹⁵ Secara praktis hal ini sudah menjadi acuan dari pelaksanaan hukum kemaslahatan yang menjadi nilai tertinggi dalam menjaga kemudharatan yang terjadi antar keluarga. Sesuai dengan prinsip kaidah-kaidah *fiqh*.

المتعدى افضل من القاصر

Kaidah ini menjelaskan bahwa perilaku yang mementingkan mayoritas orang, hal ini harus diutamakan dibandingkan dengan keterbatasan orang (kepentingan individu).

¹⁴ Wawancara dengan Parid Sidik Tokoh Masyarakat Tarunajaya, Pancatengah, 10 Mei 2024

¹⁵ Wawancara dengan Parid Sidik Tokoh Masyarakat Tarunajaya, Pancatengah, 1 Mei 2024

B. Rumusan Masalah

Penyusun mengajukan beberapa rumusan permasalahan berdasarkan latar belakang sebelumnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewarisan hijab-mahjub dalam masyarakat Tarunajaya perspektif *fiqh*?
2. Bagaimana relevansi kewarisan hijab-mahjub dengan hukum kewarisan Islam Indonesia perspektif *maṣlahah*?
3. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal kewarisan hijab mahjub dalam masyarakat Tarunajaya?

C. Tujuan Penelitian

Berikut penyusun akan memaparkan tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas:

1. Untuk menganalisa implementasi penerapan kewarisan hijab-mahjub dalam masyarakat Tarunajaya perspektif *fiqh*.
2. Untuk menganalisa relevansi kewarisan hijab-mahjub dengan hukum kewarisan Islam Indonesia perspektif *maṣlahah*
3. Untuk Menganalisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kewarisan Hijab Mahjub dalam Masyarakat Tarunajaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, memeberikan sumbangsih informasi, pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat yang konsent di bidang hukum dalam menyikapi persoalan kewarisan yang kini mulai terabaikan.
2. Secara praktis, menginformasikan kepada masyarakat sekitar tentang kewarisan penganti.

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum

keluarga secara khusus. Selain itu, dapat digunakan sebagai sumbangsih yang berarti dalam meningkatkan dan mengembangkan fungsi hukum keluarga Islam.

2. Aspek Praktis

Secara praktis, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung. Lebih khususnya lagi penelitian ini menjadi Pustaka acuan untuk meningkatkan mutu hukum keluarga di Indonesia. Secara detail diuraikan seperti berikut :

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu telah melakukan penelitian tentang hukum waris Islam, baik dalam bentuk tesis, jurnal maupun buku. Namun, kali ini penelitian yang penyusun teliti terdapat kebaruan (*novelty*) dengan penelitian yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti lebih memperhatikan bagaimana masyarakat Dusun Tarunajaya menggunakan kewarisan hijab-mahjub dan bagaimana kewarisan hijab-mahjub dilihat dari perspektif *maṣlahah* dan fiqh (fungsionalis struktural). Berikut kajian yang dibahas sehubungan dengan penelitian ini:

Pertama, tesis yang disusun oleh Aisyah Eka Pratiwi yang berjudul. “Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim dalam Kompilasi Hukum Islam”. Jenis penelitian kepustakaan konseptual dan filosofis digunakan dalam tesis ini. Analisa dokumen atau bahan pustaka untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumenter. Penulis tesis ini mengkaji bagaimana penerapan keadilan distributif terhadap harta peninggalan anak yatim dalam Kompilasi Hukum Islam, serta konsep pewarisan anak yatim dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Kedua, tesis yang disusun oleh Pasnelyza Kelib berjudul. “Garis Besar Penerima Manfaat Pengganti dalam Peraturan Warisan Islam dan Hukum Warisan Hukum Umum”. Dalil ini menggunakan pengujian yang sah dengan metodologi yuridis yang mengatur. Rincian pemeriksaan yang digunakan

¹⁶ Aisyah Eka Pratiwi, “Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim dalam Kompilasi Hukum Islam”, *tesis* tidak diterbitkan, Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

adalah pemeriksaan ekspresif dengan teknik pemeriksaan subyektif. Tesis ini melihat pengaturan ahli waris pengganti dalam Peraturan Pusaka Islam dan Peraturan Umum terkait dengan ahli waris pengganti utama dan memahami perbedaan antara mereka dan Peraturan Warisan Islam.¹⁷

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Sitti Husnaenah berjudul "Pemeriksaan Sah atas Pilihan Pengadilan Ketat Palopo karena Penerima Manfaat Pengganti". Proposal ini merupakan ilustrasi pemeriksaan konten berdasarkan eksplorasi subyektif. Gagasan dan aturan untuk pengaturan warisan Islam dapat dibedakan dengan menggunakan metodologi ini. Baik di perpustakaan maupun di lapangan, pemilahan informasi terbantu melalui persepsi, termasuk mendengarkan putusan Pengadilan Negeri Palopo terkait dalil tentang penerima manfaat pengganti dan mengarahkan pertemuan dengan beberapa juri.¹⁸

Keempat, dalam artikel yang disusun oleh Wa Dazriani berjudul "Hukum Warisan Cucu di Bangsa Muslim Besar dan Pemeriksaan Pasal 185 KHI Indonesia". Artikel ini masuk akal bahwa hari ini hukum waris telah berkembang dengan sangat baik. Hal ini karena individu membutuhkan pengaturan yang menyesuaikan dengan zamannya.

Penyempurnaan regulasi warisan Islam Indonesia ini tidak terlepas dari adanya hipotesis penerima manfaat pengganti yang tertuang dalam Himpunan Regulasi Islam (KHI). Realitas di lapangan dalam pedoman ini terdapat pro dan kontra, terutama putusan MK dalam penyelesaian kasus warisan cucu. Strategi yang digunakan dalam artikel tesis ini adalah menulis, yaitu koleksi perpustakaan dan informasi penting yang berhubungan dengan eksplorasi. Dalam tulisan ini, pencipta membedah sejauh mana kedudukan ahli waris

¹⁷ Pasnelyza Karani, "Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata", *tesis* tidak diterbitkan, Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.

¹⁸ Sitti Husnaenah, "Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo dalam Kasus Ahli Waris Pengganti", *tesis* tidak diterbitkan, Palopo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019.

pengganti dalam KHI dan Hukum Umum di Indonesia serta persamaan dan perbedaan antara keduanya.¹⁹

Kelima, dalam artikel yang disusun oleh M. Hajar berjudul. "Keistimewaan Warisan Cucu (Pemeriksaan Hukum Pengadilan Tinggi Syariah (MTS) di Selangor, Malaysia dan Pengadilan Tinggi (MA) di Indonesia)". Permasalahan pada penelitian artikel ini berkaitan dengan hak kewarisan cucu yatim perspektif Yurisprudensi MTS di Malaysia dan MA di Indonesia. Penyusun artikel ini juga membandingkan hak kewarisan cucu serta metode pembagiannya. Penyusun artikel ini menggunakan metode *comparative approach* dengan pendekatan perbandingan dua putusan hukum. Pembahasan yang digunakan penyusun artikel tersaji secara deskriptif analitik. Penyusun juga menganalisisnya dengan metode kualitatif normatif yuridis. Pada penelitian artikel ini menghasilkan rekomendasi untuk MTS Malaysia dengan melakukan pembaharuan pada regulasi wasiat wajibah yang hanya berlaku pada cucu laki-laki saja. Selain itu juga rekomendasi untuk MA Indonesia dengan peninjauan kembali pada regulasi ahli waris pengganti yang mana penyusun menilai hal tersebut berkiblat pada Barat.²⁰

Setelah penyusun menelaah beberapa tesis dan artikel di atas terdapat perbedaan dan *novelty* pada tulisan yang penyusun teliti. Kebaharuan tersebut adalah belum adanya penelitian dalam pelaksanaan kewarisan pengganti pada masyarakat Islam Tarunajaya dengan menggunakan perspektif *maṣlahah* dan fungsionalis struktural. Adapun jenis penelitian dan subyek penelitian ini adalah *field research* (studi lapangan) dan peneliti melakukan penelitian di Dusun Tarunajaya. Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan *pengganti* (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif *maṣlahah* dan *fiqh*.

¹⁹ Wa Dazriani, "Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI di Indonesia", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, No 1, Vol. 12, (Maret 2017), hlm 119-126.

²⁰ M. Hajar, "Hak Kewarisan Cucu Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor, Malaysia dan Mahkamah Agung Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3, Vol. 21, (Juli 2014), hlm 444-464.

Berikut penulis akan menjelaskan secara singkat melalui tabel terkait kesamaan dan pembeda penelitian penyusun dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Identity	Kesamaan	Pembeda	Orisinalitas Penelitian
1.	Aisyah Eka Pratiwi, “Pemerataan Distributif Warisan Gelandangan Dalam Penataan Aturan Islam.”	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membandingkan fikih tentang warisan anak yatim dengan landasan hukum dan istinbat Kompilasi Hukum Islam.	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>pengganti</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural)
2.	Pasnelyza Karani, “Audit Penerima Manfaat Pengganti dalam Peraturan Warisan Islam dan Peraturan Warisan Hukum Umum”.	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Sistem ahli waris pengganti dalam Hukum Waris Islam dan KUH Perdata menjadi fokus kajian.	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>pengganti</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural)

3.	Sitti Husnaenah, “Pemeriksaan Sah Putusan Pengadilan Ketat Palopo Karena Penerima Manfaat Pengganti”.	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Fokus penelitian ini yakni menganalisa hukum putusan PA Palopo terkait kasus-kasus Ahli Waris Pengganti dengan melihat aturan normatif dalam KHI.	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>pengganti</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural)
4.	Wa Dazriani, “Hukum Warisan Cucu di Bangsa Besar Muslim dan Pemeriksaan Pasal 185 KHI di Indonesia”.	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Kajian ini berfokus pada analisis kedudukan dan membandingkan ahli waris pengganti antara Hukum Waris KUH Perdata dan Hukum Waris Islam.	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>pengganti</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural)
5.	M. Hajar, "Pemeriksaan Statuta Kebebasan Cucu Warisan Pengadilan	Sama-sama mengkaji persoalan kewarisan	Fokus penelitian ini menganalisis hak kewarisan cucu dengan membandingkan pola dan metode	Fokus dalam penelitian ini lebih kepada implementasi kewarisan <i>pengganti</i> (hak waris cucu yatim yang terhalang oleh

	Tinggi Syariah di Selangor, Malaysia dan Pengadilan Tinggi Indonesia"		pendistribusian pada Yurisprudensi MTS di Slangor dengan MA Indonesia.	paman/bibinya) serta ditinjau melalui perspektif <i>maṣlahah</i> dan Sosiologi hukum (fungsionalis struktural)
--	---	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Penyusunan penelitian ini menggunakan perspektif *maṣlahah* dan fungsionalis struktural untuk mengkaji bagaimana pewarisan pengganti pada masyarakat Tarunajaya. Akibatnya, teori berikut digunakan dalam penelitian ini untuk memperluas ruang lingkup penelitian:

1. Teori *Fiqh*

Dasar Hukum waris dalam Islam Hukum waris dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ijma' (keepakatan ulama). Ayat-ayat yang secara eksplisit mengatur tentang hukum waris terdapat dalam Surah An-Nisa' (ayat 11, 12, dan 176).

Pembagian waris diatur dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas, yang berlandaskan pada ketentuan Al-Qur'an. Beberapa prinsip utamanya adalah

1. Ashabah (keluarga dekat laki-laki) keluarga laki-laki yang berhak mendapat warisan tanpa batas tertentu (misalnya, anak laki-laki, ayah, atau saudara laki-laki).
2. Dzul furudh (penerima bagian tetap) orang-orang yang telah ditentukan bagian tetapnya oleh Al-Qur'an (misalnya, anak perempuan, suami, istri, ibu, dan ayah).

Anak Laki-Laki dan Perempuan: Anak laki-laki menerima dua kali lipat bagian anak perempuan, sesuai dengan Surah An-Nisa' ayat 11. Orang

Tua (Ayah dan Ibu): Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ harta warisan jika almarhum memiliki anak; ayah juga mendapat bagian yang serupa, tetapi dalam keadaan tertentu ayah bisa mendapatkan lebih banyak jika tidak ada anak. Suami/Istri: Suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan jika istrinya memiliki keturunan, dan $\frac{1}{2}$ jika tidak memiliki keturunan. Istri mendapat $\frac{1}{8}$ jika suaminya memiliki keturunan dan $\frac{1}{4}$ jika tidak memiliki keturunan.²¹

Wasiat dalam hukum Islam memungkinkan seorang Muslim untuk memberikan sebagian hartanya (maksimal $\frac{1}{3}$) kepada non-ahli waris atau tujuan lain yang dianggap baik, seperti amal atau sedekah. Wasiat ini tidak boleh melanggar hak-hak ahli waris yang ditentukan oleh syariat. Maksimal $\frac{1}{3}$ harta seseorang tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, kecuali jika ahli waris yang tersisa menyetujuinya. Hak Ahli Waris wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang telah mendapat bagian dari warisan. Pembagian untuk ahli waris telah ditetapkan oleh syariat dan tidak boleh diubah melalui wasiat.

Praktik adat dan hukum waris di beberapa masyarakat Muslim, adat istiadat lokal kadang-kadang mempengaruhi pembagian waris, bahkan hingga menyimpang dari hukum Islam. Misalnya, di beberapa tempat, perempuan mungkin tidak mendapat warisan sama sekali atau warisannya dibatasi karena budaya patriarkal yang kuat. Hukum Islam secara tegas memberikan hak kepada perempuan untuk menerima bagian warisan, dan ulama sering kali menghadapi tantangan dalam meluruskan praktik ini agar sesuai dengan syariat.

Sengketa waris dalam praktiknya, sengketa waris sering terjadi, terutama jika ada ketidaksepakatan antara ahli waris atau jika tidak ada dokumen yang jelas terkait pembagian harta. Untuk menyelesaikan sengketa

²¹ H. Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Akademika Pressindo, Jakarta.

ini, pengadilan syariah biasanya dilibatkan, atau dalam beberapa negara, pengadilan sipil yang mengakomodasi hukum Islam.

- a. Mediasi dan Arbitrasi banyak sengketa waris diselesaikan melalui mediasi atau arbitrasi oleh ulama atau tokoh masyarakat.²²
- b. Pengadilan Syariah di negara-negara dengan pengadilan syariah, hukum waris Islam dijalankan secara formal melalui sistem hukum yang diakui negara.

Modernisasi hukum waris, dalam dunia modern ada diskusi tentang bagaimana hukum waris Islam dapat diterapkan dalam konteks kontemporer, khususnya di negara-negara dengan sistem hukum sekuler. Beberapa isu yang dihadapi termasuk. Pengelolaan harta modern dengan munculnya aset-aset modern seperti saham, obligasi, dan rekening bank, penerapan hukum waris Islam harus beradaptasi untuk mengatasi pembagian aset-aset ini. Peran Gender, meski hukum waris Islam secara jelas menetapkan perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, beberapa masyarakat Muslim modern mulai mempertanyakan bagaimana prinsip-prinsip ini bisa disesuaikan dengan nilai-nilai kesetaraan gender kontemporer.²³

Perdamamaian dalam penyelesaian warisan telah lama dikenal di kalangan ulama fikih, perdamaian tersebut dalam Ilmu faraidh dikenal dengan istilah *takharruj* yang berarti keluar, dan secara terminologi biasa dimaknai keluarnya ahli waris dengan digantikan haknya oleh ahli waris yang lain atau bahkan tidak diganti akan tetapi seseorang mere-lakan bagiannya untuk ahli waris yang lain.²⁴

Perdamaian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *ishlâh*. Kesepakatan yang didasarkan pada perjanjian perdamaian dalam pola *ishlâh*

²² Akhmad Haries, "Gagasan Pembaruan Dalam Bidang Hukum Kewarisan," MAZAHIB 13, no. 2 (2014): h. 113

²³ Akhmad Haries, "Gagasan Pembaruan Dalam Bidang Hukum Kewarisan," MAZAHIB 13, no. 2 (2014): h. 113

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana. 2008), hlm. 297.

dan musyawarah tersebut sangat bervariasi, tidak memakai prosentase dan ukuran tertentu. Pola tersebut terlihat adanya kekhawatiran ahli waris tidak melaksanakan syari'at agama sebab rasa keberagaman mereka menjadi taruhan dalam kehidupannya. Akan tetapi mereka merasa sudah melaksanakan *ishlâh* dan sudah menyentuh nilai-nilai kemaslahatan keluarga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena *ishlâh* juga diajarkan dalam syari'at Islam. Pola tersebut disebut dengan *farâidh ishlâh* dari pola tersebut melahirkan sebuah kaidah *al-ishlâh sayyid al-hukm*.

Kajian hukum Islam praktek pembagian waris dengan jalan *ishlâh* tersebut telah diakomodir dalam KHI pasal 183 yaitu: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah menyadari bagiannya masing-masing”. Kata *ishlâh* jika dilihat secara terminologi maka maknanya adalah suatu akad yang menghasilkan perdamaian: ”²⁵الصّلاح شرعاً وهو عقد يحصل به ذلك” Selanjutnya Sayid Sabiq menjelaskan sebagai berikut:

الصّلاح في شرع: عقد ينتصر الحصوبه بين المتخالفين ويُسمّى كل واحد من المتعدين
مصالحاً

Ishlâh menurut Syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang (pihak) yang saling bersengketa, dan dua orang (pihak) yang melakukan akad itu disebut dengan *mashalih*, yaitu satu orang (pihak) yang saling melakukan *ishlâh*.

Dalam Ensiklopedi Indonesia di jelaskan bahwa *ishlâh* merupakan bentuk persoalan diantara para pihak yang bersangkutan untuk melalukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai dan dapat berguna dalam keluarga, pengadilan peperangan dan lain-lain.²⁶ Itulah

²⁵ Muhammad Khatib al-Syarbiny, *Mughni al Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr. 1978), juz II, hlm. 177.

²⁶ Hassan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar baru-Van Hoeve. 1982), hlm. 1496.

sebabnya *ishlâh* dapat dinilai sebagai perilaku manusia yang terpuji.²⁷ Subekti menyebutnya dengan istilah *dading* atau *compromis* adalah suatu perjanjian dimana dua pihak membuat suatu perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara, dalam perjanjian mana masing-masing melepaskan hak-hak atau tuntutan.²⁸

Perdamaian dalam pembagian warisan (*ishlâh*) antara para ahli waris, dapat dinilai sebagai upaya untuk mengakhiri sengketa atau perselisihan antara pihak ahli waris secara damai berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara dua pihak. Dan Pembahasan penyelesaian dengan cara damai terkait dengan pengelompokan pembagian hak, dan secara umum hak dikelompokkan pada hak Allah dan hak hamba atau hak perorangan, adanya kategorisasi ini pada prinsipnya bukan sebuah pemisahan secara tajam karena pada prinsipnya semua diturunkan Allah dalam al-Qur'an sebagai aturan yang diyakini dan ditaati. Hak Allah dapat diartikan sebagai perbuatan yang apabila dilanggar akan berdampak buruk atas hubungan seseorang dengan Allah, atau hubungannya dengan orang lain bahkan mengganggu stabilitas masyarakat umum sementara hak hamba adalah hak yang apabila dilanggar akan merugikan diri perorangan yang bersangkutan tidak merugikan orang lain.²⁹

Kewarisan merupakan kategorisasi hak hamba yang penyelesaiannya bisa dilakukan secara damai dan kekeluargaan, sebagaimana masalah-masalah lain yang menyangkut kepemilikan harta, oleh karena itu setiap pihak ahli waris secara suka rela membaginya secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait, bahkan diantara hal tersebut dianggap sah bila diantara ahli waris yang merelakan dan menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain. Berbagai alasan yang dapat

²⁷ E. Van Donzel, B Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill. 1990), jilid IV, hlm. 141.

²⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa. 1987), hlm. 172.

²⁹ Siah Khosyi'ah, 2016." Perdamaian dalam Menyelesaikan Kewarisan" Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

dijadikan tolak ukur seseorang untuk menggugurkan haknya atau memberikan sebagian haknya kepada ahli waris yang lain, misalnya *pertama*, seseorang lebih berhasil dalam kehidupan ekonominya dibanding ahli waris yang lain, *kedua*, seseorang lebih menyadari bahwa ahli waris tersebut lebih banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya, dan *ketiga*, kebiasaan masyarakat dalam pembagian warisan dilakukan secara damai dalam rangka mengedepankan kemaslahatan dan membangun keutuhan keluarga.

Fenomena dalam pembagian waris sering kali terjadi dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kondisi dan keinginan ahli waris sehingga pembagian waris secara faraidh sering kali dinilai tidak dirasakan adil, hal tersebut karena hukum kewarisan ditetapkan secara umum akan tetapi jika dilihat dari aspek penerapan hukum maka banyak pertimbangan yang dijadikan tolak ukur untuk mewujudkan rasa keadilan misalnya dengan menilai kemaslahatan diantara ahli waris.

Ketentuan yang bersifat umum tersebut dalam kajian metodologi hukum Islam dikenal dengan ‘azimah, ketentuan ini ditetapkan dalam rangka menjaga kepastian hukum yang tidak tunduk pada hal-hal yang bersifat khusus. Akan tetapi jika dilihat dari pendekatan rasa keadilan dan menghindari kesulitan yang terjadi maka harus ada solusi yang sifatnya meringankan dan menghindari dari hal-hal yang akan menimbulkan kesulitan sehingga rasa keadilan dapat diwujudkan. Dengan demikian keringanan tersebut merupakan kekecualian dari ketentuan yang bersifat umum atau bisa jadi ketentuan yang bersifat umum dalam tataran aplikasi disesuaikan dengan fenomena-fenomena kasuistik.³⁰

Upaya perdamaian dalam pembagian waris yang dilakukan dengan sukarela tersebut dinilai tidak berlawanan dengan hukum jika dilakukan seseorang dengan sukarela dan kerelaan tersebut didukung dengan factor

³⁰ Siah Khosyi'ah, 2016." Perdamaian dalam Menyelesaikan Kewarisan" Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

kecakapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum, dalam kajian ushul fikih dikenal dengan ahliyat al-ada³¹ yakni kecakapan seseorang untuk melakukan tindak hukum, dengan adanya kecakapan hukum tersebut segala tindak hukum yang dilakukannya akan diperhitungkan sempurna dalam tindak atau perbuatan hukum.

Aspek lain yang dapat diakui secara hukum atas pola faraidh ishlâh dalam menyelesaikan kewarisan tersebut adalah adanya unsur kerelaan atau keridhoan para ahli waris untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah sehingga konsekuensinya juga akan ditanggung bersama dalam suatu kaidah fikih dikatakan; “الرضى بالشئى رض بما يتولد منه” maksudnya adalah jika seorang telah rela terhadap sesuatu maka dia rela juga menanggung resiko akibat dari hal tersebut.³²

Terdapat atsar sahabat yang melegalisasi perdamaian dalam menentukan pembagian waris, yaitu riwayat dari Abu Yusuf dari Amru ibn Dinar yang bersumber dari Ibn ‘Abbas bahwa salah seorang janda Abdu al-Rahman Ibn ‘Auf yang bernama Tumadhir mengadakan perdamaian dan persetujuan dengan tiga orang dari janda yang lainnya untuk tidak menerima warisan dari suaminya dengan meminta imbalan pada ahli waris yang lain dengan uang senilai tiga puluh dirham.³³

Cara-cara tersebut yang dinilai bersumber dari atsar shahabi dipraktekkan dikalangan ulama Hanafi yang didasarkan atas kerelaan antar ahli waris, dan cara-cara tersebut secara aplikasi diterapkan dalam hukum kewarisan di Mesir yang dilegalkan dalam Undang-undang Hukum warisan Mesir No. 78 Tahun 1931 dan mengenai perda-maian ini terdapat dalam pasal 48.

³¹ Muhamad Abu Zahroh, *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarith* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi. 1963), hlm. 508.

³² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010), hlm. 94.

³³ Muhamad Yusuf Musa, *Al-Tirkah wa al-Mirats* (Kairo: Dar al-Ma’arif. t.th), hlm. 375.

Secara umum semua aspek hukum yang berkaitan dengan muamalah atau hukum yang berhubungan dengan sesama manusia, kerelaan atau rido antara yang melakukan tindak hukum selalu menjadi faktor penentu atas terwujudnya sebuah hubungan hukum itulah sebabnya dapat dikatakan : “*al-ridha sayyid al-hukm*”, keridhoan adalah pokok dari adanya hukum, hukum tidak akan terwujud tanpa adanya kerelaan antara orang-orang yang melakukan muamalah, demikian juga dengan penyelesaian kewarisan dalam penelitian ini, disebabkan para pihak dengan sukarela menyelesaikan kewarisan sesuai dengan persetujuan bersama walau penyelesaian tersebut dinilai kurang sejalan dengan teks yang terkandung dalam al-Qur’an, pola yang terkandung dalam kaidah tersebut dapat melahirkan sebuah rumusan tentang asas kewarisan Islam yaitu “asas kekeluargaan”.

Teori Fiqh ini penulis gunakan untuk menganalisa implementasi kewarisan pengganti pada masyarakat Dusun Tarunajaya. Teori ini akan membedah mengapa kewarisan pengganti dipraktikkan, sebab-sebabnya dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi adanya kewarisan pengganti.

2. Teori *Maṣlahah*

Secara bahasa kata *maṣlahah* memiliki arti manfaat. Hal ini berarti sesuatu memiliki nilai guna atau berfaedah. Dalam bahasa Arab kata *maṣlahah* adalah kata yang berasal dari kata kerja *ṣalaha* dan *ṣaluha*. Secara asal usul kata (etimologi) berarti bermanfaat, berfaedah, bagus, sesuai, patut, baik, layak. Secara morfologis atau dalam *ilmu saraf*, kata *maṣlahah* ini memiliki kesamaan pola (*wazn*) dan juga arti dengan kata *manfaah*. Dalam Bahasa Indonesia kedua kata ini (*maṣlahah* dan *manfaah*) disebut “maslahat dan manfaat”. Menurut terminologi kata *maṣlahah* berarti manfaat yang diberikan kepada manusia atas kehendak Tuhan (Allah). Hal ini termanifestasi pada penjagaan pada agama, penjagaan pada diri (jiwa),

penjagaan pada kehormatan, penjagaan pada keturunan, penjagaan pada akal dan penjagaan pada harta.³⁴

Maṣlahah memiliki arti sesuatu yang baik, yang karena sesuatu yang baik ini akan menciptakan rasa senang, puas dan akal sehat dapat menerimanya. Imam Al-Ghazali mengartikan *maṣlahah*, sebagai berikut:

فهي عبارة في الآصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة³⁵

Menurut pandangan Imam Al-Ghazali di atas *maṣlahah* adalah sesuatu yang berasal dari hal yang memberikan manfaat atau menolak sesuatu yang merugikan. Jika ditinjau dari pengertian *maṣlahah* ini terdapat dua tujuan yaitu:

- a. جلب منفعة (Mendatangkan manfaat), maksudnya baik itu mendatangkan manfaat bagi makhluk hidup di dunia, maupun mendatangkan manfaat bagi kehidupan di akhirat kelak. Manfaat itu ada yang dapat langsung dirasakan, dan ada pula manfaat yang ditunda atau dirasakan kemudian.
- b. دفع مضرة (Menghindarkan kemadharatan), maksudnya baik menghindari madharat dalam urusan kehidupan di dunia, maupun menghindari madharat setelah di akhirat. Dalam madharat pun ada madharat yang dapat dirasakan langsung dan ada madharat yang dirasakan setelah sekian lama.

Selain tujuan, terdapat lima sasaran atau ruang lingkup *maṣlahah*, yaitu:

- a. حفظ الدين (Penjagaan pada Agama)
- b. حفظ النفس (Penjagaan pada Jiwa)
- c. حفظ العقل (Penjagaan pada Akal)

³⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 127.

³⁵ Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Abu Hamid, *Al-Mustasfa Min al-Usul al-Ulum I*, ditahqiq Muhammad bin Sulaiman Al-Asqar (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), hlm 328.

- d. حفظ النسب (Penjagaan pada Keturunan)
- e. حفظ المال (Penjagaan pada Harta).³⁶

Terdapat beberapa landasan dari *maṣlahah*. Mayoritas ulama telah menyepakati dengan didasarkan ijthihad mereka yang menyatakan bahwa Allah SWT menurunkan hukum atau aturan memiliki tujuan serta terdapat kebermanfaatannya di dalamnya. Hal ini tentunya ditujukan untuk manusia dalam menjalani kehidupannya. Allah menegaskan hal ini di dalam Al-Qur'ân Surat Al-Anbiyâ' Ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ³⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan Allah mengutus utusan (Nabi Muhammad) untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾

Surat Al-An'âm (6): 54,³⁸ menerangkan bahwa jika ada orang-orang lemah dan miskin dari kalangan beriman datang maka hendaklah memberi salam kepadanya. Salam merupakan penenang pikiran dan pemuliaan terhadapnya. Pun juga ujaran untuk bertaubat dan memperbaiki sesuatu yang telah dirusak serta kembali pada kebenaran dan berbuat ketaatan.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِزُوا نَفْسَكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Surat Al-Baqarah ayat 220,³⁹ menyeru agar mengurus anak yatim dengan sebaik-baiknya. Diperbolehkan juga untuk menyatukan harta anak yatim dengan harta pengasuhnya. Hal ini tentunya akan lebih mendatangkan kemaslahatan untuk anak yatim tersebut.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 232-238.

³⁷ Al-Anbiyâ' (21): 107.

³⁸ Al-An'âm (6): 54.

³⁹ Al-Baqarah (2): 220.

Selain dalam Al-Qur'ân ada beberapa pedoman (kaidah) terkait *maṣlahah*. Hal ini juga dapat menjadi landasan untuk mengembangkan *maṣlahah*, yaitu:

الإسلام صالح لكل زمان ومكان⁴⁰

Kaidah ini menjelaskan bahwa agama Islam akan selalu selaras dengan perkembangan zaman dan dimanapun tempatnya.

لأن النصوص قليلة، والحوادث كثيرة⁴¹

Kaidah ini menjelaskan bahwa pentingnya ijtihad yang bermanfaat sebab jumlah nas tentang hukum sedikit dan tidak memenuhi kejadian (peristiwa) pada hukum yang banyak.

الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهاي إلا عما مفسدته خالصة
أوراجحة⁴²

Kaidah ini menjelaskan bahwa Allah dan para utusan-Nya (Rasul), tidak menyeru suatu hal yang tidak memiliki nilai kemaslahatan atau terdapat dominasi maslahat terhadapnya dan juga tidak ada larangan terhadap suatu hal yang mana hal tersebut memiliki nilai kerusakan atau terdapat dominasi kerusakan terhadapnya.

ما شهد الشرع باعتباره من المصالح فهو حجة⁴³

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum Islam (syariah) disaksikan terhadap sesuatu dengan mempertimbangkan maslahat di dalamnya. Oleh sebab itu, hal tersebut dapat menjadi landasan (*hujjah*).

⁴⁰ Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlah, *Al-Jami' li Masail Ushul al-Fiqh wa Tatbiqaha ala al-Mazahib aar-Rajih* (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd Nasyirun, 1420 H), hlm. 14.

⁴¹ Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlah, *Al-Jami' li Masail Ushul al-Fiqh wa Tatbiqaha ala al-Mazahib aar-Rajih*, hlm. 390.

⁴² 'Abdur Rahman bin Nashir As-Sa'di, *Al-Qawâ'id wal Ushul wal Jami'ah* (Riyadh: Darul Wathan, 2001), hlm.23.

⁴³ Said bin Nashir bin Muhammad, *Al-Qawâ'id Al-Ushuliyyah* (Saudi: Jami'ah Um al-Qura, 1438 H), hlm. 261.

ما شهد الشرع بالغائه من المصالح فهو باطل⁴⁴

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum Islam (syariah) disaksikan terhadap sesuatu dengan dibatalkannya maslahat (tidak memberikan kemaslahatan), hal tersebut adalah perbuatan batil (tidak dapat dijadikan landasan).

المتعدى افضل من القاصر⁴⁵

Kaidah ini menjelaskan bahwa perilaku yang mementingkan mayoritas orang, hal ini harus diutamakan dibandingkan dengan keterbatasan orang (kepentingan individu).

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة⁴⁶

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan (keputusan) pemimpin terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.⁴⁷

Terdapat dua macam maslahat yakni maslahat berdasarkan tingkat kebutuhan manusia dan maslahat berdasarkan keterhubungan dengan syariat. Pada maslahat berdasarkan tingkat kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga bagian yakni *Maṣlahat Daruriyat*, *Maṣlahat Hajjiyat* dan *Maṣlahat Tahsiniyat*. *Maslahat Dharuriyat* merupakan hal yang sangat mendasar dan penting, sebab kehidupan manusia tergantung dan tertumpu padanya. *Maṣlahat Hajjiyat* merupakan maslahat yang diperlukan seseorang untuk kemudahan manusia. *Maṣlahat Tahsiniyat* merupakan maslahat yang menjadi kebutuhan seseorang untuk memperelok dan memperindah hidupnya.

⁴⁴ Said bin Nashir bin Muhammad, *Al-Qawâ'id Al-Ushuliyyah*, hlm. 264.

⁴⁵ Muhammad Mushtafa Az-Zuhaili, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi Al-Mazahib al-Arba'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1927), juz 2, hlm. 729.

⁴⁶ Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi Al-Mazahib al-Arba'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1927), juz 2, hlm. 493.

⁴⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press, 2018), hlm. 183-184.

Adapun masalah berdasarkan keterhubungan dengan syariat juga dibagi menjadi tiga di antaranya *Maṣlahat Muktabarat*, *Maṣlahat Mulghat* dan *Maṣlahat Mursalat*. *Maṣlahat Muktabarat* adalah *maṣlahah* yang ketentuannya telah diatur dalam hukum Islam, seperti sifat memabukkan yang sesuai atas diharamkannya meminum minuman keras sebab akan merusak atau bertentangan dengan perlindungan terhadap akal. *Maṣlahah Mulghah* adalah *maṣlahah* yang dibatalkan kemaslahatannya dan tidak dianggap kemaslahatan, seperti seorang yang menzihar budak. Masalahatnya dengan dibayarkan kafarat melalui puasa, tentunya hal ini menjadi penghalang dalam meringankan kemerdekaan budak tersebut. Namun pada hal ini masalah telah dibatalkan dalam hukum Islam. *Maṣlahat Mursalat* adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak juga dibatalkan dengan suatu dalil tertentu, seperti adanya penjara, mencetak uang dan membayar pajak.⁴⁸

Teori *maṣlahah* ini penulis gunakan untuk menganalisa kewarisan pengganti pada masyarakat Islam. Teori ini akan membedah sejauh mana kebermanfaatannya dan nilai guna praktek kewarisan pengganti dengan menggunakan perspektif *maṣlahah*.

⁴⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hlm 177.